



PUTUSAN
Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nurkaidah Siregar
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/13 Februari 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Gang Perwira Kel. Pahlawan Kec.
Medan Perjuangan Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : SMA

Terdakwa Nurkaidah Siregar ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya Tita Rosmawati, S.H., Christoper P. Lumban Gaol, S.H., M.Hum., Simon Sihombing, S.H., Ria Harapenta Tarigan, S.H., dan Juita Melati Batubara, S.H., masing-masing Advokat-Penasihat Hukum dan Paralegal pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan berkantor di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan – Kota Medan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1060/Pid.Sus/2022/PN Mdn, tanggal 7 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 26 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa An. "NURKAIDAH SIREGAR, telah terbukti "melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai, memiliki narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan terdakwa An. NURKAIDAH SIREGAR dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Denda Rp.1.000.000.000,- Subs. 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak Rokok Surya gudang Garam yang didalamnya terdapat 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Tembus Pandang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat keseluruhan seberat 13,55 (tiga Belas Koma Lima Puluh Lima) gram netto dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar dapat diputus dengan pidana yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya pada gilirannya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa NURKAIDAH SIREGAR pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Jalan Pahlawan Gg. Perwira Kel. Pahlawan Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi MARUBA H. SILALAH, S.Sos, saksi ZAINAL AZHARI dan saksi RIZKY PRADITYA Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari informan adanya pengedar narkotika jenis sabu di Jalan Pahlawan Gang Perwira Kel. Pahlawan Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, atas informasi tersebut lalu dilakukan penyelidikan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib VENNI (dalam Lidik) datang kerumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) kotak Rokok Surya gudang Garam yang didalamnya terdapat 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Tembus Pandang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan maksud untuk diberikan/dijual kepada pembeli, dan terdakwa akan menerima pembayaran dari sabu tersebut yang tidak terdakwa ketahui jumlahnya, kemudian VENNI pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa beberapa menit kemudian datang pembeli terdakwa ketahui bernama LEO (dalam Lidik) menemui terdakwa, lalu pada saat hendak menyerahkan 1 (satu) kotak Rokok Surya gudang Garam yang didalamnya terdapat 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Tembus Pandang berisikan Narkotika Jenis Shabu kepada LEO datang saksi MARUBA H. SILALAH, S.Sos, saksi ZAINAL AZHARI dan saksi RIZKY PRADITYA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita 1 (satu) kotak Rokok Surya gudang Garam yang didalamnya terdapat 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Tembus Pandang berisikan Narkotika Jenis Shabu, sedangkan LEO berhasil melarikan Diri .
- Bahwa benar setelah itu terdakwa beserta barang bukti Narkotika dibawa ke kantor Ditrektorat Narkoba polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa NURKAIDAH SIREGAR menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mdn



menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Maret 2022 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dan NURKAIDAH SIREGAR berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat netto 13,55 (tiga belas koma lima puluh lima) grm netto
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1760 / NNF/ 2022 tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm. Apt yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 13,55 (tiga belas koma lima puluh lima) gr diduga mengandung Narkotika yang disita milik terdakwa NURKAIDAH SIREGAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa NURKAIDAH SIREGAR pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Jalan Pahlawan Gg. Perwira Kel. Pahlawan Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi MARUBA H. SILALAH, S.Sos, saksi ZAINAL AZHARI dan saksi RIZKY PRADITYA Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi bahwa terdakwa NURKAIDAH SIREGAR di Jalan Pahlawan Gang Perwira Kel. Pahlawan Kec. Medan Perjuangan Kota Medan ada memiliki narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut lalu dilakukan penyelidikan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib VENNI (dalam Lidik) datang kerumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) kotak Rokok Surya gudang Garam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Tembus Pandang berisikan Narkotika Jenis Shabu, kemudian VENNI pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa beberapa menit kemudian datang LEO (dalam Lidik) menemui terdakwa, lalu pada saat terdakwa memiliki 1 (satu) kotak Rokok Surya gudang Garam yang didalamnya terdapat 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Tembus Pandang berisikan Narkotika Jenis Shabu datang saksi MARUBA H. SILALAH, S.Sos, saksi ZAINAL AZHARI dan saksi RIZKY PRADITYA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita 1 (satu) kotak Rokok Surya gudang Garam yang didalamnya terdapat 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Tembus Pandang berisikan Narkotika Jenis Shabu, sedangkan LEO berhasil melarikan Diri.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa berserta barang bukti Narkotika dibawa ke kantor Ditrektorat Narkoba polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa NURKAIDAH SIREGAR memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Maret 2022 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dan NURKAIDAH SIREGAR berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat netto 13,55 (tiga belas koma lima puluh lima) grm netto.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1760 / NNF/ 2022 tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm. Apt yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 13,55 (tiga belas koma lima puluh lima) gr diduga mengandung Narkotika yang disita milik terdakwa NURKAIDAH SIREGAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya dan melalui Tim Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maruba H. Silalahi, S.Sos., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Pahlawan Gang Perwira Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya tindak pidana narkoba jenis shabu, lalu pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 14.30 Wib saya dan rekan saksi menuju ke Jalan Pahlawan Gang Perwira Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan tepatnya dirumah Terdakwa yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut dengan pembeli, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 13,55 (tiga belas koma lima puluh lima) gram;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba tersebut Pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Pahlawan Gang Perwira Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan tepatnya dirumahnya, Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari Venni (DPO) yang akan menerima hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa serahkan kepada Venni (DPO);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari Venni (DPO) untuk dijual/diberikan kepada pembeli;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa tidak menerima upah dari Venni (DPO) dikarenakan iannya sering berhutang uang kepada Venni (DPO) dan merasa hutang budi kepada Venni (DPO) karena baik kepada Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
2. Zainal Azhari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;
 - Bahwa saksi rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Pahlawan Gang Perwira Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan tepatnya di rumah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya tindak pidana narkotika jenis shabu, lalu pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 14.30 Wib saksi dan rekan saksi menuju ke Jalan Pahlawan Gang Perwira Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan tepatnya di rumah Terdakwa yang akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu tersebut dengan pembeli, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 13,55 (tiga belas koma lima puluh lima) gram;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Pahlawan Gang Perwira Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjuangan tepatnya dirumahnya, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Venni (DPO) yang akan menerima hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa serahkan kepada Venni (DPO);

- Bahwa tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari Venni (DPO) untuk dijual/diberikan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa tidak menerima upah dari Venni (DPO) dikarenakan iannya sering berhutang uang kepada Venni (DPO) dan merasa hutang budi kepada Venni (DPO) karena baik kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Rizky Praditya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Pahlawan Gang Perwira Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya tindak pidana narkotika jenis shabu, lalu pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 14.30 Wib saksi dan rekan saksi menuju ke Jalan Pahlawan Gang Perwira Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan tepatnya dirumah Terdakwa yang akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu tersebut dengan pembeli, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 13,55 (tiga belas koma lima puluh lima) gram;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Pahlawan Gang Perwira Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan tepatnya dirumahnya, Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari Venni (DPO) yang akan menerima hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa serahkan kepada Venni (DPO);
 - Bahwa tujuan Terdakwa menerima Narkoba jenis shabu tersebut dari Venni (DPO) untuk dijual/diberikan kepada pembeli;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa tidak menerima upah dari Venni (DPO) dikarenakan iannya sering berhutang uang kepada Venni (DPO) dan merasa hutang budi kepada Venni (DPO) karena baik kepada Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Pahlawan Gang Perwira Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Jalan Pahlawan Gang Perwira Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan dimana sebelumnya Venni (DPO) dating ke rumah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 13,55 (tiga belas koma lima puluh lima) gram untuk diserahkan kepada pembeli, lalu tidak berapa lama kemudian datang pembeli narkoba tersebut, lalu pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli yang Terdakwa ketahui

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Leo (DPO) kemudian pihak Kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 13,55 (tiga belas koma lima puluh lima) gram;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Venni (DPO) untuk diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Pahlawan, Gang Perwira, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dari Venni (DPO) yang ditaruhnya di pot bunga depan rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima Narkoba jenis shabu tersebut dari Venni (DPO) untuk dijualkan atau diberikan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga narkoba jenis shabu yang Terdakwa berikan kepada pembeli, karena Terdakwa hanya disuruh menerima uang dari pembeli dan menyerahkannya kepada Venni (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Venni (DPO) sering memberikan Terdakwa uang pinjaman kepada Terdakwa dan sering berbuat baik kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara Narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah sabu yang baru Terdakwa beli, kemudian disita Polisi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak Rokok Surya gudang Garam yang didalamnya terdapat 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Tembus Pandang berisikan Narkoba Jenis Shabu dengan berat keseluruhan seberat 13,55 (tiga Belas Koma Lima Puluh Lima) gram netto;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara, yaitu berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1760 / NNF/ 2022 tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm. Apt yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 13,55 (tiga belas koma lima puluh lima) gr diduga mengandung Narkotika yang disita milik terdakwa NURKAIDAH SIREGAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 14.30 Wib dirumrah Terdakwa Jalan Pahlawan Gang Perwira Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Jalan Pahlawan Gang Perwira Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan pada saat menyerahkan narkotika milik Venni (dpo) kepada Leo (dpo) dimana sebelumnya Venni (DPO) datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 13,55 (tiga belas koma lima puluh lima) gram;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Venni (DPO) untuk diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut ada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Pahlawan Gang Perwira Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan tepatnya dirumah Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Venni (DPO) yang ditaruhnya di pot bunga depan rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1760 / NNF/ 2022 tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm. Apt yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mdn



(dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 13,55 (tiga belas koma lima puluh lima) gr diduga mengandung Narkotika yang disita milik terdakwa NURKAIDAH SIREGAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;
4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, dimana pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigenrecht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht*- (vide P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis dari frasa kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut *in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan “telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor : 35 Tahun 2009, maka terlebih dahulu Majelis akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut ;

- Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*eks Pasal 7*);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*eks Pasal 8 Ayat 1*);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (*eks Pasal 8 Ayat 2*);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*eks Pasal 12 Ayat 1*);
- Bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (*eks Pasal 13 Ayat 1*);

- Bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*eks Pasal 35*) ;

- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri(*eks Pasal 36 Ayat 1*);

- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (*eks Pasal 38*);

- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini (*eks Pasal 39 Ayat 1*);

- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*eks Pasal 41*);

- Bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- o apotek;
- o rumah sakit;
- o pusat kesehatan masyarakat;
- o balai pengobatan; dan
- o dokter (*eks Pasal 43 Ayat 1*) ;

- Bahwa Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:

- a. rumah sakit;
- b. pusat kesehatan masyarakat;
- c. apotek lainnya;
- d. balai pengobatan;
- e. dokter; dan
- f. pasien (*eks Pasal 43 Ayat 2*) ;

- Bahwa Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (*eks Pasal 43 Ayat 3*) ;

- Bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:



- a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
- b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
- c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek
(*eks Pasal 43 Ayat 4*);

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (*eks Pasal 43 Ayat 5*) ;

- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*eks Pasal 53 Ayat 1*) ;

- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (*eks Pasal 53 Ayat 2*) ;

- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*eks Pasal 53 Ayat 3*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan normative tersebut di atas, maka secara yuridis Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jumlah terbatas dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan alat bukti tersebut di atas, selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa telah tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka dengan terbuktinya sub unsur tanpa hak maka terhadap sub unsur melawan hukum tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tindak pidana ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah



bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan a quo, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Maruba H. Silalahi, Saksi Zainal Azhari dan Saksi Rizky Praditya, SH, dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya dibenarkan oleh Terdakwa, dimana selanjutnya dapat disimpulkan terkait fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Pahlawan Gang Perwira, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan pada saat Terdakwa menyerahkan narkotika milik Venni (dpo) kepada Leo (dpo) dimana sebelumnya Venni (DPO) datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 13,55 (tiga belas koma lima puluh lima) gram;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Venni (DPO) untuk diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut ada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Pahlawan Gang Perwira Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Meda, pada saat menerima narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Venni (DPO) yang ditaruhnya di pot bunga depan rumah Terdakwa;



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Pahlawan, Gang Perwira, Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Pahlawan, Gang Perwira, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, pada saat menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 13,55 (tiga belas koma lima puluh lima) gram milik Venni (dpo) kepada Leo (dpo) dimana sebelumnya Venni (DPO) datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Venni (DPO) untuk diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba tersebut ada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Pahlawan Gang Perwira Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan tepatnya di rumah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari Venni (DPO) yang ditaruhnya di pot bunga depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Venni (DPO) sering membantu Terdakwa meminjamkan uang dan Venni (dpo) berbuat baik kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta tersebut di atas, khususnya terkait kesesuaian keterangan Saksi Maruba H. Silalahi, Saksi Zainal Azhari dan Saksi Rizky Praditya, SH dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti dalam perkara ini, maka terhadap sub unsur menjadi perantara dalam jual beli sebagaimana unsur tindak pidana tersebut di atas dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya sub unsur menjadi perantara dalam jual beli maka terhadap sub unsur lainnya yang bersifat alternatif perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika tidak perlu dipertimbangkan lagi dan secara yuridis terhadap unsur tindak pidana ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Narkoba Golongan I;



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I penggunaannya diatur lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Pahlawan Gang Perwira Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Jalan Pahlawan, Gang Perwira, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, pada saat menyerahkan narkotika milik Venni (DPO) kepada Leo (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Maruba H. Silalahi, Saksi Zainal Azhari dan Saksi Rizky Praditya, SH pada saat melakukan penangkapan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 13,55 (tiga belas koma lima puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1760 / NNF/ 2022 tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm. Apt yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 13,55 (tiga belas koma lima puluh lima) gr diduga mengandung Narkotika yang disita milik terdakwa NURKAIDAH SIREGAR adalah benar mengandung Metamfetamina



dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta-fakta tersebut di atas, maka terhadap unsur Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut di atas dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad.4. Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu, baik berdasarkan keterangan Saksi Maruba H. Silalahi, Saksi Zainal Azhari dan Saksi Rizky Praditya, SH pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, sekira pukul 14.30 WIB, di rumah Terdakwa di Jalan Pahlawan Gang Perwira Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Jalan Pahlawan Gang Perwira Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan pada saat menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 13,55 (tiga belas koma lima puluh lima) gram milik Venni (dpo) kepada Leo (dpo);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang bukti yang dilakukan Kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 17.30 Wib bahwa 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 13,55 (tiga belas koma lima puluh lima) gram kemudian terhadap barang bukti tersebut dikirim seluruhnya ke Bid Labfor Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta-fakta tersebut di atas, maka terhadap unsur Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram; sebagaimana tersebut di atas dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap seluruh unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka dengan terbuktinya Dakwaan Primair terhadap Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) kotak Rokok Surya gudang Garam yang didalamnya terdapat 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Tembus Pandang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat keseluruhan seberat 13,55 (tiga Belas Koma Lima Puluh Lima) gram netto;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, khususnya terkait pemusnahan Narkotika sejak ditemukan, sedangkan secara normative Narkotika Golongan I dilarang untuk keperluan lain selain untuk penimbangan teknologi (dalam jumlah terbatas), maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dipandang telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa berterus terang dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan lain dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurkaidah Siregar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak Rokok Surya gudang Garam yang didalamnya terdapat 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Tembus Pandang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat keseluruhan seberat 13,55 (tiga Belas Koma Lima Puluh Lima) gram netto, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 oleh kami, M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Eti Astuti, S.H., M.H. , Sayed Tarmizi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Maria Fr Br Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eti Astuti, S.H., M.H.

M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)